

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah suatu negara hukum (rechtsstaat, the rule of law), hal mana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum “¹. Ini berarti segala perbuatan, tingkah laku harus di sadarkan pada hukum, hukum diatas segala galanya. Setiap orang harus tunduk dan patuh pada hukum (supreme of law).

Maksud diadakan nya ketentuan ketentuan hukum agar didalam pergaulan masyarakat terdapat ketertiban, kedamaian , ketentraman . setiap anggota masyarakat harus menghormati hak-hak orang lain. Pelanggaran terhadap hak hak orang lain . pelanggaran terhadap hak hak orang lain oleh anggota masyarakat dan menimbulkan ketidaktentraman,kedamaian dalam pergaulan masyarakat. Kedamaian dan ketertiban harus di tegakkan dari supremasi hukum. Oleh karena itu di dalam setiap ketentuan perundang undangan adaketentuan ketentuan yang bersifat perintah dan larangan bilamana perintah atau larangan tersebut tidak di taati, dilanggar maka pelakunya akan dimintakan suatu pertanggungjawaban dimuka hukum.

¹ Memahami Undang Undang , Menumbuhkan Kesadaran UUD 1945, Visi Media 2007, Hlm 40

Di dalam setiap ketentuan perundang undangan antara lain Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memuat ketentuan ketentuan yang bersifat perintah perintah dan larangan larangan, hal tersebut antara lain terlihat dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Pasal 197 Undang Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan :

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Hal yang di kemukakan di atas berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHPidana yang menyebutkan :

“tiada suatu perbuatan yang dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang undangan yang telah ada, sebelum perbuatan itu di lakukan”

Pasal 1 ayat (1) KHPidana disebut dengan asas legalitas.

Dari bunyi Pasal 1 ayat (1) KUHPidana tersebut dapat di simpulkan:²

1. Sumber hukum tertulis
2. Ketentuan perundang undangan itu berlaku kedepan sejak di undangkannya atau tidak berlaku surut (retroaktif)
3. Tidak dibenarkan melakukan penafsiran analogi.

² Buchari said.H,*hukum pidana materil (substantive criminal law, materieele strafrecht)*,FH UNPAS Bandung 2017,hlm 57,58.

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHPidana tersebut dalam bahasa latin nya :”*Nullum delictum* (tidak ada delik) *nulla poena* (tidak ada pidana) *sine praevia lege poenali* (kecuali sebelumnya telah ada ketentuan pidana). Jadi orang yang tidak melakukan tindak pidana tidak dapat di pidana. Andaikan pula seseorang melakukan tindak pidana belum tentu dapat dipidana. Walaupun ada unsur melawan hukum yang merupakan salah satu unsur tindak pidana belum tentu pelaku nya dapat di pidana.

Perkembangan zaman dari waktu ke waktu membuat keinginan manusia khususnya wanita untuk tampil cantik dan menarik. Hal ini merupakan hal yang wajar jika melihat era sekarang yang semakin maju. Selain itu kehidupan modern masyarakat saat ini menuntut nilai nilai untuk tetap tampil cantik dan menarik. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar, tidak diherankan lagi banyak wanita rela menghabiskan uangnya untuk pergi kesalon, ke klinik klinik kecantikan ataupun membeli kosmetik untuk memoles wajahnya agar terlihat cantik putih mulus.

Pada era perdagangan bebas sekarang banyak kosmetik yang berdedar dipasaran dengan berbagai jenis merek. Ketidaktahuan konsumen terhadap berbagai bahan kimia yang terdapat pada kosmetik mengandung banyak merkuri dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan kepada masyarakat.

Menurut Undang Undang Nomor 9 Tahun 1960 Tentang Kesehatan, Kesehatan meliputi kesehatan badan, rohani, sosial, bukan

hanya keadaan bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan. Kesehatan rohani (atau kesehatan mental dan jiwa) merupakan suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual , dan emosional yang optimal bagi seseorang. Perkembangan keadaan tersebut serasi dengan keadaan orang lain. Kesehatan sosial merupakan suatu perikehidupan taraf tertentu di dalam masyarakat. Perikehidupan itu haruslah sedemikian rupa sehingga setiap masyarakat mempunyai kemampuan untuk³:

1. Memelihara dan memajukan kehidupannya sendiri
2. Memelihara dan memajukan kehidupan keluarganya dalam masyarakat yang memungkinkan bekerja, beristirahat, dan menikmati hiburan pada waktunya.

Ruang lingkup hukum kesehatan suatu percobaan untuk menentukan ruang lingkup hukum kesehatan (dan juga bidang-bidang hukum lainnya) lazimnya dilakukan dengan mengemukakan suatu rumusan analitis.

Leenen menyatakan bahwa “ hukum kesehatan mencakup semua aturan hukum yang secara langsung berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan yang tertanggung atau tercemar, dan penerapan aturan-aturan hukum perdata serta hukum pidana selama aturan-aturan itu mengatur hubungan-hubungan hukum dalam pemeliharaan kesehatan”.

Dalam rumusan tersebut secara implisit Leenen menunjukkan bahwa (ilmu) hukum kesehatan merupakan pengkhususan atau cabang ilmu hukum, dan bukan cabang ilmu kedokteran sebagaimana halnya dengan ilmu

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Remadja Karya Bandung, 1987, hlm 26

kedokteran forensik. Dalam rumusan tersebut di atas Leenen berusaha menyusun suatu landasan atau kerangka berfikir untuk memasukan hukum kesehatan sebagaimana dari ilmu hukum umum.⁴

Konsumen adalah setiap orang pemakai atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Kita harus menyadari bahwa konsumen tidak mau tahu tentang masalah sehari-hari di dalam perusahaan tersebut, yang mereka pikirkan adalah apa yang mereka butuhkan harus terpenuhi.⁵

Pada era perdagangan bebas sekarang banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek. Ketidaktahuan konsumen terhadap berbagai bahan kimia yang terdapat pada kosmetik mengundang banyak keprihatinan, dan keinginan seorang wanita untuk selalu tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan kepada masyarakat.

Produk-produk kosmetik yang ada dipasar Indonesia khususnya bagi daerah Banjar, Ciamis Jawa Barat ini juga banyak menjual kosmetik yang dengan mengatasnamakan merk atau produk kosmetik ternama yang terdaftar dalam BPOM, dengan menawarkan harga yang lebih murah dibanding dengan produk aslinya inilah yang membuat masyarakat khususnya wanita menjadi tergiur untuk membelinya. Tanggung jawab

⁴ ibid

⁵ Wira Sutedi, *Konsumen panduan layanan konsumen*, Penerbit Gramedia, 2007, hlm. 1

produk adalah tanggung jawab pelaku usaha atau produsen untuk suatu produk yang telah dibawanya ke dalam peredaran yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacad yang ada pada produk tersebut.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan ada sejumlah kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, antara lain berupa Bahan Kimia Obat (BKO) yang dapat membahayakan tubuh manusia. Bahan Kimia Obat (BKO) tersebut antara lain seperti obat obatan jenis antibiotik, deksametason, hingga hidrokuinon. Jadi yang di maksud dengan kosmetik tanpa izin edar adalah kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan tidak di daftarkan kepada Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) sehingga kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar dengan kode NA (Notifikasi) dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) sehingga tidak memiliki standar mutu dari kosmetik tersebut.

Kosmetik banyak kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang masih beredar di pasar. Diantaranya kosmetik bermerek Lotion Mahkota Indah, Masker Wajah Naturgo, Hip Up Cream, Handbody Artamandiri Kosmetik, Vitamin Rambut Merk Macho. Kosmetik ini tidak memiliki izin edar dengan kode NA dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM).⁶

Penegakan hukum yang tidak terlalu tegas menyebabkan pelaku usaha merasa tidak kapok untuk mengedarkan kosmetik berbahaya yang tidak memiliki izin edar ini. Denda yang tidak terlalu berat kepada pelaku

⁶<http://tribun.jabar.com>

usaha kecil ini pun juga membuat penegakan hukum membuat tidak ditakuti oleh pelaku usaha ini. Oleh karena itu, BPOM menghimbau masyarakat agar berhati-hati membeli produk. Barang yang terdaftar akan memiliki nomor registrasi POM CD diikuti 10 digit untuk produk dalam negeri. Sedangkan produk luar negeri memiliki nomor registrasi POM CL diikuti 10 digit.

Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat menjamin tercapainya perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Disinilah peran pemerintah dalam menangani pengawasan peredaran kosmetik di masyarakat. Pemerintah dalam upaya perlindungan konsumen mempunyai peran penting selaku penengah antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen, agar masing-masing pihak dapat berjalan seiring tanpa merugikan satu sama lain. Pemerintah juga harus bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen, untuk menjamin diperolehnya hak konsumen. Pelaku usaha dalam usaha harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.menegaskan :

“pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 10 dan Pasal 17 ayat (1) huruf a, dan Pasal 18 dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah” Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah akhirnya menetapkan

pembentukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Pasal 67 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 menyebutkan bahwa, BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Kosmetik adalah zat perawatan yang digunakan untuk meningkatkan perawatan yang digunakan untuk meningkatkan penampilan atau aroma tubuh manusia. Kosmetik umumnya merupakan campuran beragam senyawa kimia, beberapa terbuat dari sumber-sumber alami dan kebanyakan dari bahan sintesis. Dengan kata lain Kosmetik adalah obat (bahan) untuk mempercantik wajah, kulit, rambut, dan sebagainya seperti bedak dan pemerah bibir. Sedangkan kosmetika adalah ilmu kecantikan, ilmu tata cara mempercantik wajah, kulit dan rambut.⁸

Menurut Syarif M. Wasitaatmadja, mengemukakan mengenai pengertian kosmetik, yaitu, Kosmetik dalam bahasa Yunani yaitu “kosmetikos” berarti keterampilan menghias, sedang “kosmos” berarti

⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

hiasan.⁹Selanjutnya, menurut Federal Food and Cosmetic Act (1958) pengertian kosmetik yaitu, Kosmetik adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikkan, atau disemprotkan pada, dimasukkan dalam, dipergunakan pada badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik dan mengubah rupa dan tidak termasuk golongan obat. Zat tersebut tidak boleh mengganggu kulit atau kesehatan tubuh secara keseluruhan. Dalam definisi tersebut jelas dibedakan antara kosmetik dengan obat yang dapat mempengaruhi struktur tubuh.¹⁰

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175 / MenKes / PER / VIII / 2010 tentang Notifikasi Kosmetika, menyebutkan juga mengenai pengertian kosmetik yaitu, Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

⁹ Syarif M. Wasitaatmadja, 1997, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*, Depok. UI Press, Hlm. 26-27.

¹⁰ Artikel Ny. Lies Yul Achyar, *Dasar-Dasar Kosmetologi Kedokteran*, <http://dokumen.tiped.com/documents/dasar-ilmu-kosmetika.html>

Kasus penjualan kosmetik tanpa izin edar belakangan ini sudah sangat marak salah satu contoh kasus penjualan kosmetik tanpa izin edar sebagai berikut :

Badan Pengawasan Obat dan Minuman (BPOM) marah lantaran masih ditemukan peredaran produk kosmetik ilegal. Terbukti ratusan kosmetik tanpa izin edar disita dari salah satu klinik kecantikan di Kota Banjar, Jawa Barat BPOM pun siap menyeret penjual kosmetik ilegal ke jalur hukum. Kami akan membawa kasus ini ke ranah hukum. BPOM terus mengembangkan atau menyelidiki lagi sumber kosmetik ilegal itu berasal dari mana.

Pihak yang terbukti memproduksi, mengedarkan, dan menjual farmasi tanpa memiliki izin edar, bisa terjerat pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. "Ancaman hukumannya 10 tahun penjara dan denda 1,5 miliar rupiah,"

Kepala BPOM Supriyanto Utomo mengatakan terungkapnya penyimpanan obat dan kosmetik ilegal di salah satu klinik kecantikan itu berawal dari laporan masyarakat serta hasil pengembangan operasi antara pihaknya dengan Dinkes Kota Banjar. Penyedia menjualnya secara online atau via internet. Jumat lalu, ditemukan 116 jenis kosmetik tanpa izin edar yang jumlahnya lebih 500 pieces atau senilai Rp 300 juta. Seluruh kosmetik itu buatan impor atau berasal dari sejumlah negara seperti Amerika, Spanyol, Korea, Jerman, dan Jepang. Barang bukti kosmetik ilegal yang disita antara lain Serum Gold, Firming Amp, Open Pore, Soin

Mandarin, Oxy Derma, Dermaclar, Dermeso, Inno, Puremed, Omeo Formula, Mesologica, Kojic Acid, Puremed, Blue Peel, SPF, WR, ACTC, VA, Purifying, Grape, Lidocain, 3D Slim, Pear Instant, Pro Natural."Kami yakin tidak di satu tempat ini saja. Kayak begini biasanya banyak jaringan berjualannya. Polanya seperti MLM," tutur Supriyanto di lokasi sama. Temuan barang bukti mengindikasikan klinik kecantikan yang berlokasi di wilayah Banjar itu sudah melanggar aturan hukum. BPOM , akan menggelar uji lab guna meneliti ada dan tidaknya bahan berbahaya mengandung mercury dalam kosmetik tanpa izin edar.¹¹

Terhadap pelaku pelaku usaha kosmetik ilegal harus diambil tindakan tegas demi perlindungan hukum terhadap masyarakat, untuk dimintakan pertanggungjawaban hukumnya dimuka pengadilan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penulis tertarik membuat penulisan hukum dalam bentuk Skripsi dengan judul :

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENJUAL KOSMETIK TANPA IZIN OLEH PEMILIK SALON LUTCHU DI KOTA BANJAR DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 197 UNDANG UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN”

¹¹ [http://tribunjabar.com/peredaran kosmetik ilegal](http://tribunjabar.com/peredaran_kosmetik_ilegal)

A. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian tersebut, maka identifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penjual kosmetik tanpa izin oleh pemilik salon lutchu di Kota Banjar dihubungkan dengan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ?
2. Faktor faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penjual kosmetik tanpa izin oleh pemilik salon lutchu di Kota Banjar dihubungkan dengan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penjual kosmetik tanpa izin oleh pemilik salon lutchu di Kota Banjar di hubungkan dengan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penjual kosmetik tanpa izin oleh pemilik salon lutchu di kota banjar di hubungkan dengan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

C. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baik bagi pengembangan ilmu hukum pidana pada umumnya, dan mengenai tindak pidana pada khususnya .

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan umumnya dapat memberi masukan kepada berbagai pihak baik para pembuat kebijakan, para praktisi / aparat penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan dan hakim yang secara langsung maupun tidak langsung menangani masalah kesehatan melalui sistem peradilan pidana sehingga dapat mengaktualisasikan semangat keadilan.

D. Kerangka pemikiran

Tujuan negara republik indonesia tercantum dalam alenia ke IV pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yang berbunyi :

“ kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka di susunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam undang undang dasar negara republik indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia,dan kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.”¹²

¹² Undang Undang Dasar 1945, perubahan ke I,II,III, dan IV dalam satu naskah, penerbit media presindo yogyakarta, 2004

Indonesia adalah sebuah negara hukum, hal tersebut di atur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi :” negara indonesia adalah negara hukum.” Tujuan dari hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah berupaya secara maksimal untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negara dalam bidang kehidupan. Dengan melaksanakan pembangunan diberbagai bidang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan nasional, hal tersebut diatur dalam Pasal 28C ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Sebagai realisasi dan kepastian hukum maka pemerintah mengeluarkan Undang Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang ditujukan sebagai upaya pemerintah dalam rangka melaksanakan pembangunan dalam bidang kesehatan yang bertujuan untuk mengarahkan atau melindungi derajat kesehatan.

Ketentuan ketentuan yang menetapkan perlindungan terhadap HAM, khusus nya dibidang kesehatan.

1. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana

- a. Pasal 267 KUHPidana (pemalsuan surat)
- b. Pasal 346,348,349 KUHPidana (pengguguran kandungan), pasal pasal tersebut berkaitan dengan *abortus provokatus criminalis*. Ketentuan keatentuan ini memberikan perlindungan hukum kepada pasien.
- c. Kealpaan- mati (pasal 359 KUHPidana)

2. Diluar KUHPidana

- a. Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan :

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidanadengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

- b. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Adanya peraturan terhadap pelaku usaha agar tidak menimbulkan kerugian terhadap konsumen (Pasal 8)

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan

barang dan/atau jasa yang:

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran,, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2). Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

(3). Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredar.

Untuk sistem pemidanaan yang terdapat diluar undang-undang hukum pidana menganut sistem pemidanaan alternatif dan kumulatif. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Adanya

sanksi kepada pelaku usaha yang menjual sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar .(pasal 197)

Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal maka penindakan yang tegas, pengawasan yang berkesinambungan demi perlindungan terhadap masyarakat .

E. Metode penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.¹³ Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu system, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.¹⁴

Secara umum, metode penelitian dalam ilmu hukum disebut “penelitian hukum”.¹⁵ Metode penelitian hukum merupakan suatu metode penelitian yang memiliki karakteristik tersendiri yaitu sebagai ilmu yang bersifat perskriptif dan terapan. Sebagai ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan dan rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Sifat perskriptif ini merupakan suatu yang

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, Ui Press, Jakarta, 1986, Hlm 3

¹⁴ Ibid, Hlm. 42

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cet K-2, Kencana, Jakarta, 2006 , Hlm. 32

substansial di dalam ilmu hukum dan tidak mungkin dapat dipelajari oleh disiplin ilmu lain yang objeknya juga hukum.¹⁶

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹⁷

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Menurut pendapat Martin Steinmann dan Gerald Willen yaitu :¹⁸

“menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori teori dan konsep konsep yang digunakan.” Jadi dalam hal ini penelitian yang menggambarkan dan menganalisis secara sistematis faktual dan akurat tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penjual kosmetik tanpa izin oleh pemilik salon lutchu di kota Banjar dihubungkan dengan Pasal 197 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

¹⁶ Ibid, Hlm.22

¹⁷ Soerjono Soekamto Op.Cit. Hlm 43

¹⁸ Martin Steinmann Dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi Dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974, Hlm.97.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder atau data kepustakaan.¹⁹ Metode penelitian hukum normatif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari serta mengumpulkan pendapat para pakar hukum yang dapat dibaca dari literature yang memuat tentang isu hukum yang akan di teliti.

Penelitian hukum normative juga di kenal dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian hukum kepustakaan.²⁰ Dikatakan penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukan hanya pada peraturan peraturan tertulis atau bahan bahan hukum yang lain. Penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian kepustakaan dikarenakan penelitian ini lebih banya dilakukan terhadap data-data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Dalam hal ini, penulis mengkaji data sekunder mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penjual kosmetik tanpa izin oleh pemilik salon lutchu di kota banjar dihubungkan dengan Pasal 197 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jumimetri*, Cet. Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm, 11

²⁰ Ibid. Hlm 19

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu:

- a. Data Kepustakaan, yaitu dilakukan melalui mengumpulkan, pencatatan dan pengklarifikasian terhadap berbagai konsep, teori, pendapat para ahli, dan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan materi penelitian yang diantaranya dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Undang-Undang nomor 38 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
 - 3) Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 - 4) Buku-buku atau tulisan karya ilmiah para ahli.
 - 5) Majalah, koran dan sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini.
- b. Data Lapangan, yaitu melakukan wawancara (*interview*) kepada pihak Pengadilan Ciamis dan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berkaitan dengan tindak pidana penjualan kosmetik tanpa izin edar.

4. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penulis melakukan penelitian kepustakaan (Library Research). Dalam penelitian ini penulis meneliti dan mengumpulkan bahan hukum sebagai alat untuk mengkaji masalah hukum

yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penjual kosmetik tanpa izin oleh pemilik salon lutchu di kota banjar dihubungkan dengan Pasal 197 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

- a. Data sekunder bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat²¹ yang terdiri dari :
 - 1) Norma Dasar Pancasila
 - 2) Peraturan dasar; Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan-Ketetapan MPR;
 - 3) Peraturan perundang-undangan, yang relevan dan atau peraturan perundang-undangan sebagai bahan komparasi;
 - 4) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan misalnya hukum adat;
 - 5) Yurisprudensi;
- b. Data sekunder bahan hukum sekunder, yaitu baha bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer,²² yaitu hasil karya hukum ilmiah dan hasil penelitian dibidang hukum khususnya yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penjual kosmetik tanpa izin oleh pemilik salon lutchu di kota banjar dihubungkan dengan Pasal 197 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

²¹ Ibid ,hlm 11

²² Ibid, hlm 12

- c. Data sekunder bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya kamus hukum dan kamus besar bahasa indonesia, artikel majalah, surat kabar , internet, dan sebagainya.

5. Analisa Data

Sebagai suatu penelitian hukum normatif yang mempergunakan data sekunder,dan penelitian pada umumnya bersifat deskriptif analitis, penerapan pola penelitian dapat lebih bebas karena penelitian hukum normatif lebih menekankan pada segi abstraksi. Atas dasar hal itu, maka analisi data yang bersifat yuridis kualitatif, dengan menggunakan logika deduktif, logika yang bertolak pada “umum ke khusus”.

6. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung